

ADAT ALAM MINANGKABAU DITINJAU DARI SEGI TEORI FUNGSIONAL STRUKTURAL

MAKALAH

Diajukan dalam Seminar FPIPS - IKIP Padang

OLEH :
Drs. SUHATRIL
NIP. 130 526 472

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DIKIRIM KE :	1 Juli 1998
SUMBER : H /	
KOLEKSI :	KE
NO. INVENTARIS :	561 / K 100 (2)
KLASIFIKASI :	390.095 98 Suh a.1

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PADANG
1998

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

ADAT ALAM MINANGKABAU DITINJAU DARI SEGI
TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL

I PENDAHULUAN.

Provinsi Sumatera Barat dalam statusnya sebagai hukum adat, oleh orang Minangkabau disebut dengan istilah "Alam Minangkabau". Untuk memperkuat statusnya ini di daerah itu didirikan suatu organisasi pemimpin informal yang terdiri dari ninik mamak pendukung adat alam Minangkabau yang disebut dengan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau).

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan alam Minangkabau yang asli adalah kawasan pemerintahan pada luhak yang tiga yaitu; Luhak Agam, Luhak Lima Puluh Kota dan Luhak Tanah Datar. Kemudian ditambah dengan beberapa daerah lain yang disebut rantau. Yang dimaksud dengan luhak adalah suatu distrik atau setingkat kabupaten, dimana kemudian Luhak Nan Tigo itu sampai sekarang menjadi Kabupaten Agam, Kabupaten Lima puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar.

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah rantau adalah daerah pesisir pantai Sumatera Barat seperti Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya Bangkinang (Riau), dan Negeri Sembilan (Malaysia). Sebenarnya secara etnografi rantau merupakan wilayah Minangkabau yang terletak di luar luhak nan tigo dan pada perinsipnya tidak dapat dijelaskan secara geografis, tetapi rantau digunakan secara umum untuk menunjuk daerah-daerah di luar luhak yang berhubungan dengan pusat Kerajaan Minangkabau pada zaman dahulu kala.

Adat alam Minangkabau adalah filsafat hidup orang-orang Minangkabau. Berbicara tentang adatnya sesungguhnya kita telah berbicara tentang kebudayaannya (Yakub Dt. B. Nurdin, 1989:9). Dalam istilah populer bahasa Indonesia adat itu disebut adat istiadat. Menurut Kuncaraningrat (1990:190), sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat.

Pengertian adat dalam bahasa Minangkabau pada mulanya berasal dari bahasa Minangkabau Kawi dan sebelumnya berasal dari bahasa Sangskerta. Adat terdiri dari; a = tidak, dat = datum berarti raja, tanggal, tulis, terpedaya. Dengan demikian adat semantik dengan; Pertama tidak merajakan benda (kultus individu). Ke dua tidak bertanggal. Ke tiga tidak tertulis. Ke empat, tidak diperdaya oleh yang empat yaitu harta, benda, wanita dan tahta (Yakub B Dt. Nurdin, 1989:13).

Dalam tambo alam Minangkabau adat tersebut terbagi atas empat pembagian umum yaitu; Pertama adat nan sabana adat (adat yang sesungguhnya adat). Ke dua adat istiadat yaitu adat yang berasal dari Dt. Katumanggungun dan Dt. Perpatih Nan Sebatang. Ke tiga adat yang diadatkan yaitu hasil kerapatan atau musyawarah mufakat tiap-tiap Nagari yang sering diungkapkan dalam pepatah; Lain lubuk lain ikan, lain padang lain belalang. Ke empat adat nan teradat yaitu kebiasaan sewaktu-waktu (Yakub B Dt. Nurdin, 1989:14-15).

Berdasarkan makna, tafsir dan surah, serta dilihat dari segi pemakaian asal kata jadilah adat falsafah hidup orang Minangkabau (Yakub B Dt. Nurdin 1989:14). Dengan demikian maka istilah adat dalam bahasa Minangkabau adalah identik dengan istilah adat istiadat dalam bahasa Indonesia serta adat istiadat yang dikemukakan oleh Kuncaraningrat sebagaimana yang telah diutarakan diatas, yaitu suatu sistem nilai budaya yang paling tinggi dan paling abstrak.

Apabila tatanan adat alam Minangkabau kita tinjau dari segi teori-teori sosiologi, kemanakah atau dari segi teori apakah adat alam Minangkabau itu kita kaitkan ?

Pada masa kini banyak aliran teori sosiologi, diantaranya teori fungsionalisme struktural, teori interaksionisme simbol, teori konflik atau kritis, teori pertukaran dan teori pendekatan fenomenologis atau etnometodologi (Johnson. D.P., 1994:4). Dari sekian banyak teori-teori sosiologi di atas, dalam hal ini penulis akan mengambil salah satu diantaranya yaitu, teori fungsionalisme struktural guna untuk mengkaji adat alam Minangkabau.

Mengapa teori fungsionalisme struktural yang dipakai dalam mempelajari adat alam Minangkabau tersebut ? Karena teori ini menekankan kepada keteraturan atau order. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan atau equilibrium (Ritzer.G. 1992:25).

Selanjutnya Ritzer. G. mengemukakan bahwa, menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi dalam satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lainnya. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lainnya. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.

Merton dalam Paloma Margaret M. (1994:35-37), mengemukakan dalam paradigma analisa fungsional terhadap beberapa postulat diantaranya adalah; Kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkatan keselarasan atau suatu konsistensi internal yang memadai tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Merton menegaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Contoh kebiasaan masyarakat yang dapat bersifat fungsional bagi suatu kelompok (menunjang integrasi dan kohesi suatu kelompok) akan tetapi disfungsional (mempercepat kehancuran) bagi kelompok lain.

Selanjutnya Talcot Parson dalam Lauer Robert H. (1993:106-109) mengemukakan perubahan sistem yang terdapat dalam teori fungsional struktural. Beliau berpendapat bahwa studi perubahan sosial harus dimulai dengan studi struktur sosial lebih dahulu. Dalam studi evolusi sosial misalnya terdapat kesejajaran antara evolusi organik dengan evolusi sosial kultural. Analisis struktural harus lebih diutamakan ketimbang analisis proses dan perubahan. Sistem sosial adalah sejenis sistem khusus sekelompok individu yang berinteraksi dimana masing-masing individu mencoba mendapatkan kepuasan dirinya secara maksimum dalam suasana budaya

tertentu. Pada dasarnya setiap individu di dalam sistem sosial tertentu, berusaha mengejar kebahagiaan dirinya sendiri dan arti kebahagiaan serta alat yang tersedia untuk mencapainya berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lain.

Karena itu sistem sosial dapat di definisikan menurut unit-unitnya, pola-polanya dan batas-batasnya. Unit terkecil sistem sosial adalah peranan, sedangkan berbagai pengelompokan individu dapat membentuk unit-unit bertaraf lebih tinggi lagi. Pola interaksi dalam sistem sosial bersifat normatif, artinya pola interaksi itu secara kultural ditetapkan sebagai pola yang tepat dan benar atau tidak tepat dan keliru.

Setiap sistem mempunyai empat fungsi memaksa, artinya setiap sistem harus menghadapi dan harus berhasil menyelesaikan masalah-masalah; adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola yang tersembunyi. Ke empat fungsi memaksa ini diterapkan pada semua sistem tindakan alamiah, kultural, kepribadian dan masyarakat. Dalam kenyataannya keempat fungsi ini diterapkan pada tingkat tindakan umum. Adaptasi adalah fungsi perilaku organisme, pencapaian tujuan adalah fungsi kepribadian, integrasi adalah fungsi sistem sosial dan pemeliharaan pola adalah fungsi kultur.

Dari teori-teori yang dikemukakan di atas selanjutnya penulis mencoba menghubungkannya dengan adat alam Minangkabau yaitu dengan mengangkat judul; "Adat alam Minangkabau ditinjau dari segi teori fungsionalisme struktural".

II. PERMASALAHAN.

Dalam tulisan ini penulis tidak akan mengajukan permasalahan secara mendetail atau terinci dari fungsionalisme struktural adat alam Minangkabau, tetapi penulis hanya membatasi dari segi pemakaian adat oleh segenap warga Minangkabau dalam sistem sosialnya. Dalam hal ini dipertanyakan apakah adat alam Minangkabau itu masih utuh dan tetap bertahan seperti sediakala ?

III. PEMBAHASAN.

Berbicara mengenai adat alam Minangkabau sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu sebenarnya amat luas sekali, tetapi penulis tidak akan membahasnya secara mendalam dan amat rinci, malahan penulis hanya mengemukakan beberapa pokok pikiran mengenai adat tersebut, yaitu yang mengangkut adat sopan santun, adat dalam sistem kekerabatan dan adat dalam perubahan yang dialaminya.

A. Adat Sopan Santun.

1. Arti adat sopan santun.

Pengertian adat sopan santun menurut orang Minangkabau adalah peraturan hidup sehari-hari, kalau hidup tanpa aturan oleh orang Minangkabau namanya tak beradat. Dengan demikian aturan itulah yang adat dan adat itulah yang menjadi pakaian sehari-hari (M.S. Amir, 1997:14). Apakah adat alam Minangkabau hanya mengatur sopan santun saja? Tentu saja tidak. Masih banyak aturan-aturan lain yang terdapat dalam adat alam Minangkabau yang justeru mengatur hal-hal yang sangat mendasar, seperti landasan berfikir, nilai-nilai dalam kehidupan, norma-norma dalam pergaulan, falsafah hidup dan hukum-hukum yang harus dipatuhi. Aturan-aturan itu biasanya disebut dalam bentuk pepatah-petitih, mamang, bidal serta pantun yang disampaikan oleh para pemuka adat dalam tambo maupun dalam kajian-kajian adat di surau-surau.

2. Pemakaian adat sopan santun.

Dalam menerima tamu misalnya, orang Minangkabau bertindak sebagai tuan atau nyonya rumah, mempersilakan tamu duduk terlebih dahulu. Selanjutnya nyonya rumah langsung menyuguhkan minuman sekedar melepas dahaga. Setelah rasa haus atau dahaga tamu hilang, barulah tuan rumah atau nyonya rumah menanyakan apakah gerangan maksud kedatangan tamu tersebut. Apalagi bila mereka sedang menerima kedatangan rombongan tamu yang sudah

diketahui maksud kedatangannya, misalnya untuk merundingkan perkawinan, maka rombongan tamu itu langsung disuguhi minum kemudian biasanya diajak makan.

Setelah selesai makan barulah diajak berunding mengenai pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan. Praktik di atas sesuai dengan pepatah mengatakan; Batanyo lapeh orak, barundiang sudah makan. Artinya; bertanya selepas lelah, berbicara sesudah makan. Kalau ingin bertanya kepada tamu apa gerangan maksud kedatangannya maka pihak penerima tamu atau tuan rumah harus bersabar sampai tamu itu hilang lelahnya. Jika tamu itu sudah tenang barulah tuan rumah mengajukan pertanyaan untuk memuaskan ingin tahunya. Begitulah aturan yang dipakai dalam hal bertanya dan berunding atau berbincang-bincang menurut adat alam Minangkabau..

Contoh lainnya dalam pemakaian adat sopan santun adalah bila mengutus suatu rombongan untuk berkunjung kepada keluarga lain, guna untuk menyampaikan hajat keluarga kita, misalnya meminang anak gadis orang atau untuk melakukan perjalanan jauh harus ada yang ditunjuk orang yang dituakan untuk memimpin rombongan itu sebagai kepala rombongan atau sebagai pimpinan. Pimpinan itulah yang akan menjadi juru bicara atau pemandu bagi semua pengikutnya atau rombongannya. Untuk itu dikemukakan pula sebuah pepatah; Bajalan ba nan tuo, balayia ba nakodo. Artinya; Jika berjalan bersama yang tua, jika berlayar bersama nakoda. Tuo artinya orang yang sudah dianggap mengerti adat istiadat kaumnya sendiri dan sudah memahami pula adat istiadat orang yang akan didatanginya.

Selain itu yang dipilih menjadi kepala rombongan tersebut harus mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pimpinan keluarga yang hendak dikunjunginya itu sesuai dengan ketentuan adat alam Minangkabau yang berbunyi; Rajo datang, rajo mananti, sutan datang, sutan mananti. Hal ini dimaksudkan supaya antara pimpinan rombongan tamu mempunyai kedudukan yang seimbang dengan kedudukan tuan rumah yang bertindak sebagai sipangka atau penanti tamu tersebut.

B. Adat Dalam Sistem Kekerabatan.

Menurut J. Lublock G.A. Wilken dalam M.S. Amir (1997:21), pada mulanya manusia hidup berkelompok, kumpul kebo dan melakukan keturunan tanpa ikatan. Kelompok keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak seperti sekarang ini belum ada. Akhirnya manusia sadar akan hubungan ibu dan anak-anaknya sebagai satu kelompok keluarga, karena anak-anaknya hanya mengenal ibunya dan tidak tahu siapa dan dimana ayahnya.

Dalam kelompok keluarga batih ibu dan anak-anaknya, dalam hal ini ibulah yang menjadi kepala keluarga. Dalam kelompok ini mulai berlaku aturan anak tabu mempersetubuhi ibunya, lalu mulailah perkawinan di luar kelompok sendiri yang disebut eksogami. Kelompok keluarga tadi makin lama makin bertambah banyak anggotanya. Karena garis keturunannya berdasarkan menurut garis ibu lalu terbentuklah masyarakat matriarchat atau matrilineal. Oleh suku Minangkabau bentuk masyarakat matrilineal itu masih dipertahankan sampai sekarang.

Jika kita amati pada setiap masyarakat orang harus kawin di luar batas lingkungan tertentu. Perkawinan di luar batas lingkungan tertentu ini disebut dengan eksogami. Pemakaian istilah eksogami mempunyai arti nisbi, biasanya diartikan luas bisa juga sempit (M.S. Amir, 1997:23).

Terdapatnya aturan mulai dari manusia berkelompok dengan kumpul kebo sampai lahirnya eksogami adalah cocok dengan teori "struktur dan fungsi" sebagaimana yang dikemukakan oleh Herbert Spencer. Menurutnya masyarakat itu diandaikan sebagai organisasi hidup yang dilihat dari konsep biologik terisi oleh struktur dan fungsi dengan unsur-unsur atau bagian-bagiannya berada dalam keadaan serasi (Garna J.K. 1996:60).

Disamping menganut sistem eksogami dalam perkawinan adat alam Minangkabau, juga menganut paham sistem matri-lokal yang menetapkan bahwa mempelai lelaki menetap disekitar kediaman kerabat isteri. Malapung demikian status pesukaan suami tidak berubah. Status suami dalam lingkungan kerabat isteri dianggap sebagai tamu terhormat yang sering digambarkan sebagai abu di

atas tunggul dalam artian sangat lemah, sangat mudah disingkirkan. Namun juga diartikan suami harus berhati-hati dalam menempatkan dirinya dilingkungan kerabat isteri (M.S. Amir, 1997:25).

Dalam zaman modern ini dimana kehidupan telah berubah dari sektor agraria menjadi sektor jasa dan industri, maka sebagian keluarga Minang terutama yang berada di perantauan telah berubah dan cenderung kearah pembentukan keluarga batih dalam sistem patrilineal. Dimana si ayah merasa dirinya sebagai kepala keluarga dan sekali gus kepala kaum menggantikan kedudukan mamak. Kecenderungan ini telah merubah tatanan sisten kekerabatan keluarga Minangkabau yang telah melahirkan jenis rang sumando bentuk baru, sehingga menyulitkan kedudukan mamak terhadap kepokannya (M.S. Amir, 1997:27).

C. Adat Alam Minangkabau Dalam Perubahan Yang Dialaminya.

Dahulunya adat alam Minangkabau sangat dibanggakan. Keberhasilan orang Minangkabau di perantauan senantiasa dihubungkan dengan adatnya. Tetapi kini sering dengan merosotnya peranan orang Minangkabau dalam kancah percaturan nasional, timbul pula keraguan orang Minangkabau terhadap kemampuan dan kehebatan adat Minangkabau itu sendiri. Bahkan sudah ada yang meramalkan suatu waktu adat ini akan ditinggalkan oleh pendukungnya dan akan diganti dengan adat dan budaya lain yang kini banyak terdapat dalam bazar kultur di negeri ini (M.S. Amir, 19977).

Perkembangan baru dalam masyarakat Minangkabau seperti peranan ayah sebagai orang sumando sudah mendominasi di lingkungan kerabat isteri seperti yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga mengarah kepada sistem patrilineal. Begitu juga kedudukan harta pusaka tinggi yang mempunyai status milik bersama kaum yang tidak boleh diperjual belikan, telah menjalani kegoncangan berhadapan dengan undang-undang pertanahan nasional yang berlandaskan pemilikan individual dan lain-lainnya yang telah menimbulkan kekhawatiran terhadap keberadaan adat Minangkabau dari segi sistem kekerabatan matrilineal.

Pesimistis terhadap adat alam Minangkabau sebenarnya sudah ada sejak abad ke 19, yang dalam hal ini diungkapkan dalam pameo;

Daulu rabab nan batangkai
Kini kopi nan babungo
Daulu adat nan bapakai
Kini pitih nan baguno

Artinya.

Dahulu rebab yang bertangkai
Kini kopi yang berbunga
Dahulu adat yang dipakai
Kini uang yang berguna

(M.S. Amir, 1997:7).

Selanjutnya Abdul Azis Saleh dalam M.S. Amir (1997) berpendapat bahwa masyarakat Minangkabau kini berada dalam suatu krisis identitas, krisis kepercayaan diri. Suatu masyarakat yang kehilangan pegangan atau dis-oriented.

Kejadian di atas juga dapat dikaitkan dengan teori Lewis Morgan yang menerapkan ide evolusi pada perkembangan sosial. Menurutnya difusi unsur-unsur dari kebudayaan lain dapat mengganggu urutan perkembangannya dan mengubah kebudayaan tertentu (Lauer R.H. 1993:389).

Dipihak lain proses perubahan yang dialami oleh adat alam Minangkabau oleh konflik kultur segi tiga, yaitu antara adat, Islam dan peradaban barat. Masing-masing orientasi kultural itu dikatakan pula didukung oleh para penghulu adat, alim ulama dan para pelajar barat. Jadi masing-masing golongan mewakili status dan variant kultural masing-masing (Abdullah Taufik, 1996:52).

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
UMI BANGSUNG

IV. KESIMPULAN.

Sebagaimana yang telah dikemukakan Ritzer G. (1992) sebelumnya bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian lain.

Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.

Begitu juga halnya dengan keadaan masyarakat Minangkabau yang dalam hal ini ditinjau dari segi teori fungsional struktural, terjadi perubahan sosial akibat pengaruh akulturasi, dimana adat istiadat yang telah dimiliki oleh orang Minangkabau dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar atau eksternal faktor.

Pada mulanya orang Minangkabau ketat dengan aturan-aturan seperti menerima tamu dan tata kerama dalam kunjung mengunjungi antara kerabat, pada saat ini di beberapa sisi telah mengalami perubahan-perubahan. Urang sumando selama ini hanya bertindak sebagai tamu terhormat, sekarang sudah beralih fungsi sebagai mamak di lingkungan kerabat isteri, hal ini mencerminkan sudah mulai bergesernya sistem matrilineal menjadi sistem patrilineal.

390.095 98
Sub
a.1

DAFTAR PUSTAKA.

- Abdullah Taufik (1996), Nasionalisme Dan Strategi Kultural Baru, Jurnal Kebudayaan; Genta Budaya Nomor 3, Tahun I.
- Batuah Sango Dt. (1959), Tambo Alam Minangkabau, Payakumbuh, Limbago.
- Garna H. Yudistira K (1995), Ilmu-Ilmu Sosial - Dasar - Kosep - Posisi, PPS Universitas Padjadjaran Bandung.
- Johnson Doele Paul (1994), Teori Sosiologi Klasik Dan Modern, Terjemahan, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Kuncaraningrat (1981), Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lauer Robert H. (1993), Perspektif Tentang Perubahan Sosial, Terjemahan, Rineka Cipta.
- M. S. Amir (1997), Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau, PT. Mutiara Sumber Widya Jakarta.
- Poloma Margaret M (1994), Sosiologi Kontemporer, Terjemahan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ritzer George (1992), Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Terjemahan, Rajawali Pers, Jakarta.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG